



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 734602, 733756, Faksimile (0561) 732976
Laman www.dikbud.kalbarprov.go.id, Pos-el dikbud@kalbarprov.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 892 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI 2 KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan satuan pendidikan menengah atas di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ketungau Hulu;
- b. bahwa untuk menerima peserta didik baru dan memperlancar proses penyelenggaraan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ketungau Hulu diperlukan ijin operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan Barat (Berita daerah Provinsi kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 112);
9. Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 Nomor 112).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMAN 2 Ketungau Hulu
2. Alamat : Dusun Batih Raba
 Desa Mungguk Entawak
 Kecamatan Ketungau Hulu
 Kabupaten Sintang

- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan pada SMAN 2 Ketungau Hulu.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Anggaran lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juli 2023

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati Sintang di Sintang;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;